

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 10-K / PM.III-14 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa secara In absentia telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLEHUDIN.
Pangkat / NRP : Serda / 31980685400379.
J a b a t a n : Bamin Siter Kodim 1607/Sumbawa.
K e s a t u a n : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 15 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : AsramaKodim 1607/Sumbawa (sekarang tidak diketahui).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MUSLEHUDIN Serda NRP.31980685400379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat daridinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Siter Kodim 1607/Sumbawa bulan September 2016 sampai dengan Nopember 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluhribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : -
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 Nopember 2016 bertempat di satuan Kodim 1607 Sumbawa, NTB, dan hingga dilaksanakan persidangan hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.